

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Saat ini peranan pajak sebagai tulang punggung penerimaan dalam negeri menjadi semakin penting. Apalagi peranan sektor migas mulai menurun akibat diberlakukannya kuota minyak dunia yang berimbas pada penurunan produksi minyak. Untuk itu pemerintah lebih kuat lagi memacu peranan pajak. Besarnya kontribusi pajak di dalam APBN pun selalu meningkat setiap tahun. Namun dalam pelaksanaan tugasnya, Direktorat Jenderal Pajak masih menemui berbagai kendala, baik dari internal sendiri maupun eksternal. Kelemahan Sistem Internal DJP antara lain : pengendalian internal yang lemah, sistem remunerasi yang tidak memadai, sistem *reward & punishment* yang tidak jelas, internalisasi *good governance* yang belum optimal, sistem *career path* yang tidak jelas dan interpretasi peraturan yang tidak seragam sehingga dapat menimbulkan *grey area*. Kondisi Eksternal yang memaksa/memberi peluang terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme antara lain : sikap masyarakat (Wajib Pajak) yang selalu berusaha untuk menghindari kewajiban membayar pajak, adanya sikap apatis masyarakat terhadap perubahan (*resistance to change*) dan sikap masyarakat yang masih toleran terhadap praktek suap.

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Tugas mulia administrasi perpajakan, terutama administrasi pajak pusat, diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu instansi

pemerintah yang secara struktural berada di bawah Departemen Keuangan. Dengan visi menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan salah satu misinya, yaitu misi fiskal, adalah untuk menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi.

Pajak bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakatnya. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu, yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak. Kebijakan fiskal yang dicanangkan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 diantaranya melakukan reformasi di tiga bidang utama, yakni pajak, bea dan cukai, serta anggaran.

Eke (2001) seperti dikutip Chaizi Nasucha, dalam menilai keberhasilan penerimaan pajak, perlu diingat beberapa sasaran administrasi perpajakan, seperti:

1. Meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak

2. Melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2001 telah menggulirkan Reformasi Administrasi Perpajakan Jangka Menengah (3-5 tahun) sebagai prioritas reformasi perpajakan, dengan tujuan tercapainya:

1. Tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi
2. Tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan
3. Produktivitas pegawai perpajakan yang tinggi.

Program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *account representative* dan *compliant center* untuk menampung keberatan Wajib Pajak. Selain itu, sistem administrasi perpajakan modern juga merangkul kemajuan teknologi terbaru di antaranya melalui pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) dengan pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh *case management system* dalam *workflow system* dengan berbagai modul otomasi kantor serta berbagai pelayanan dengan basis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Payment*, *Taxpayers' Account*, *e-Registration*, dan *e-Counseling* yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif ditunjang dengan penerapan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas.

Dengan substansi yang dikembangkan terbatas pada penerapan sistem administrasi perpajakan modern sebagai praktik reformasi administrasi perpajakan, penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern pada KPP Pratama serta berusaha untuk menelaah pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan judul **”Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” (Survey Terhadap Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di KPP Pratama Bandung Cicadas).**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada KPP Pratama?
2. Apakah penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada KPP Pratama berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh gambaran tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Bandung Cicadas. Sedangkan tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada KPP Pratama.
2. Untuk mengetahui apakah penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada KPP Pratama berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi peneliti

Sebagai informasi dan bahan evaluasi atas penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan jenis usaha industri di lingkungan KPP Pratama Bandung Cicadas.

2. Bagi pihak fiskus

Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan jenis usaha industri sebagai salah satu tujuan dari modernisasi sistem administrasi perpajakan.

3. Bagi pihak lain

Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum dan secara khusus bermanfaat dalam mendorong kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan di Indonesia serta bahan masukan dan referensi bagi pihak lainnya yang bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut mengenai modernisasi sistem administrasi perpajakan.

1.5 Rerangka Pemikiran dan Hipotesis

Penerimaan pajak merupakan sumber utama penggerak roda perekonomian negara, maka dijadikan prioritas utama yang harus diperhatikan. Bukti lain bahwa penerimaan pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi negara, dapat dilihat dari perbandingan antara penerimaan pajak terhadap APBN dan penerimaan pajak terhadap penerimaan dalam negeri seperti terlihat pada tabel 1.1. Berdasarkan tabel tersebut (Tabel 1.1) terlihat bahwa penerimaan pajak terhadap APBN selama lima tahun terakhir (2001 s/d 2006) selalu berada diatas 50 %, begitu juga penerimaan pajak terhadap penerimaan dalam negeri berada pada kisaran diatas 50%. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran pajak baik terhadap APBN maupun terhadap penerimaan negara sangat penting dibanding dengan penerimaan negara yang lainnya. Dengan demikian mendorong pemerintah untuk selalu menggali potensi pendapatan melalui pajak.

Untuk selalu menggali potensi pajak, Direktorat Jenderal Pajak senantiasa berupaya melakukan kegiatan intensifikasi pajak. Intensifikasi adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan dengan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Dalam hubungannya dengan perpajakan, intensifikasi dimaksudkan sebagai upaya yang dilakukan jajaran Direktorat Jenderal Pajak dengan memberdayakan wajib pajak potensial yang sudah terdaftar dengan tujuan mengamankan rencana penerimaan dan mengoptimalkan tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pada masa/tahun pajak berikutnya (UU No. 28 Tahun 2007).

Tabel 1.1
Peran Penerimaan Pajak Terhadap Penerimaan
Dalam Negeri Dan Volume APBN (2001 - 2006)

(Dalam triliun)

Thn	APBN	Penerimaan dalam negeri	Penerimaan pajak	Penerimaan pajak terhadap APBN (%)	Penerimaan pajak terhadap penerimaan dalam negeri (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2001	300,60	286,20	185,54	61,72	64.8
2002	303,89	298,53	210,09	69,13	70,4
2003	343,33	340,93	242,05	70,50	71,0
2004	407,58	361,51	280,90	68,91	77.7
2005	493,69	442,93	346,82	70,25	78.3
2006	651,90	636,15	409,20	62,77	64.32

Sumber: Data Pokok Nota Keuangan(data diolah)

Pajak yang menjadi sumber penerimaan bagi negara, mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara dan masyarakat dari negara tersebut. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, penyesuaian struktur perpajakan serta stabilisasi dan penyehatan ekonomi melalui pendekatan fiskal menjadi alasan dari waktu ke waktu dilakukan reformasi perpajakan yaitu perubahan yang mendasar di segala aspek perpajakan. Program reformasi perpajakan dapat berhasil apabila menghasilkan perubahan mendasar dalam sistem perpajakan yang memiliki dua elemen dasar yang saling mempengaruhi, yaitu struktur pajak serta mekanisme dan institusi yang mengatur administrasi perpajakan dan kepatuhan perpajakan. Administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan, dan penerimaan negara sebagaimana amanat APBN.

Berdasarkan luasnya, reformasi perpajakan terdiri dari reformasi struktur perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan. Reformasi administrasi perpajakan dapat dilaksanakan tanpa melakukan reformasi struktur perpajakan karena isu sentral atas keberhasilan reformasi administrasi perpajakan ke depan adalah kapasitas administrasi perpajakan dalam mengimplementasikan struktur perpajakan secara efisien dan efektif. Pendekatannya diletakkan pada peningkatan dalam kepatuhan dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan yang menjadi dasar diterapkannya sistem administrasi perpajakan modern. Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan konsep sistem administrasi perpajakan modern dalam kerangka reformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang dimulai sejak tahun 2001. Sistem administrasi perpajakan modern merupakan pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam reformasi administrasi perpajakan jangka menengah tersebut. Dapat dikatakan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern adalah penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang menjadi prioritas reformasi perpajakan yang digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2001.

Konsep dari modernisasi perpajakan, yakni pelayanan prima dan pengawasan intensif dengan pelaksanaan *good governance*. Tujuan modernisasi antara lain, meningkatkan kepatuhan pajak, kepercayaan terhadap administrasi

perpajakan dan memacu produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Modernisasi sendiri meliputi 3 hal, yakni reformasi kebijakan, administrasi dan pengawasan.

Modernisasi Perpajakan yang dicanangkan Direktorat Jenderal Pajak tentunya bukan hanya tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak semata. Keberhasilan modernisasi perpajakan membutuhkan kerja sama dan keterbukaan hati dari kedua belah pihak, baik dari Direktorat Jenderal Pajak maupun Wajib Pajak. Karena itu, Direktorat Jenderal Pajak juga mengharapkan apa yang telah diprogramkan melalui modernisasi perpajakan mampu menggugah hati semua pihak untuk larut dan ikut dalam mewujudkannya.

Program modernisasi administrasi perpajakan telah mendapat peran cukup penting dalam menentukan masa depan Direktorat Jenderal Pajak. Tepatnya sejak program tersebut digulirkan pertama kali pada 2002. Untuk itu dalam praktiknya, Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai pembenahan. Di antaranya pembenahan organisasi yang kini lebih menyesuaikan pada kebutuhan wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan pembaharuan di bidang informasi teknologi, *business redesign process* serta sumber daya manusia (SDM). Apabila seluruh aspek modernisasi sudah bisa berjalan, Direktorat Jenderal Pajak bisa melakukan penilaian berbasis kinerja dan bisa memberikan insentif kepada para pegawai berdasarkan pada kinerjanya.

Adapun modernisasi di bidang teknologi informasi terbukti merupakan salah satu terobosan yang cemerlang. Sebab para wajib pajak diberikan berbagai kemudahan dalam proses pelaporan pembayaran pajak. Para Wajib Pajak juga bisa mengakses kapan pun, dimana pun serta *real time*. Terobosan itu terdiri atas

diluncurkannya produk-produk *E-System*. Antara lain yaitu *E-Registration* (pendaftaran NPWP secara *on line*), MP3 (Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak), dan *E-Filling* (Pelaporan Surat Pemberitahuan).

Adanya modernisasi administrasi perpajakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepuasan wajib pajak terhadap modernisasi di KPP Paratama. Tingkat kepuasan pajak ini dapat tercermin dalam ketepatan waktu dalam menyampaikan SPT karena kemudahan *e-filling*, berkurangnya denda atau penalti atas keterlambatan pembayaran angsuran pajak karena kesulitan pengisian formulir, dan pada akhirnya kepuasan wajib pajak (WP) akan berimplikasi pada meningkatnya kepatuhan membayar pajak.

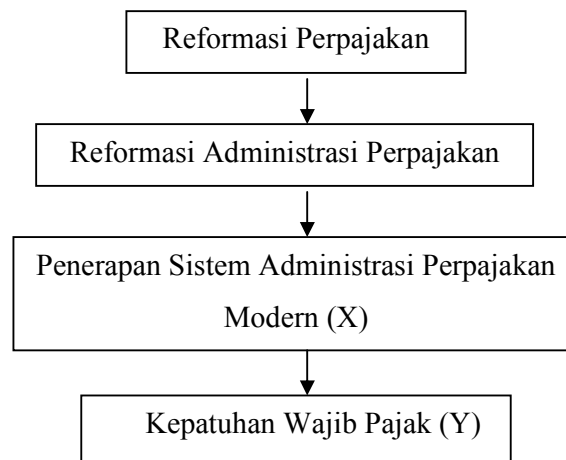
Menurut Chaizi Nasucha (2004), pengukuran efektifitas administrasi perpajakan yang lebih akurat adalah dengan mengukur berapa besarnya jurang kepatuhan (*tax gap*), yaitu selisih antara penerimaan yang sesungguhnya dari potensi pajak dengan tingkat kepatuhan dari masing-masing sektor perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk mengembalikan Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Pada hakekatnya kondisi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, langkah-langkah perbaikan administrasi diharapkan dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak, karena kepatuhan Wajib Pajak dimungkinkan menjadi salah satu variabel yang berperan besar dalam menentukan penerimaan pajak.

Rerangka pemikiran penelitian tersebut di atas dapat digambarkan secara sederhana melalui bagan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Rerangka Pemikiran Penelitian



Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang diuraikan diatas dihubungkan dengan permasalahan yang ada di KPP Pratama Bandung Cicadas, bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak perlu di dukung oleh sistem administrasi perpajakan yang modern.

Berdasarkan rerangka pemikiran diatas dapat ditarik suatu hipotesis penelitian yaitu ” Penerapan Sistem Administrasi Modern Akan Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak”.

1.6 Analisis Statistik

Salah satu teknik penelitian, yaitu kuesioner dilakukan dengan menyebarkan daftar pertanyaan pada responden dengan jawaban data kategorik ordinal pada skala Likerts. Selanjutnya data ordinal yang telah lolos pengujian validitas dan reliabilitas, ditransformasi menjadi data interval menggunakan *successive interval method*. Data skala baru tersebut kemudian digunakan untuk menguji hipotesis dengan metode korelasi *product moment* Spearman dan regresi linear berganda.

1.7 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas yang bertempat di Jalan Soekarno Hatta No. 781 Bandung. Penelitian dilakukan dari bulan September 2008 sampai Januari 2009.